



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG  
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Eceran Tertinggi( HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di wilayah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 no 3 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang No 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 nomor 58 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 /PMK.02/2013 Tentang tata cara Penyediaan , Pencairan , dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk( Berita Negara tahun 2013 nomor 1613 )
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok tani ( Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055 0;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 / Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/PERGUB/2014 Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani / pekebun/peternak /petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Yogyakarta.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Yogyakarta
22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor Kecamatan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

### Pasal 4

Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat Kelompok Tani.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jika terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi/Penyalur Pupuk dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penyaluran alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (4) Realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 6

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dilaksanakan oleh Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok tani dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
  - c. penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

- (2) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;

- d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 11

KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di Daerah.

##### Pasal 12

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur DIY.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya ke dalam berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOT YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2015**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA YOGYAKARTA  
PERKECAMATAN TAHUN 2015**

JENIS PUPUK : UREA

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah Jan-Des	
		MT.2014/2015			MT.2015						MT. 2015/2016			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.		Des
1	Mantrijeron	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1
2	Mergangsan	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2
3	Umbulharjo	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	4,00	-	-	10
4	Kotagede	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	1,00	-	5
5	Tegalrejo	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	-	3,00	-	-	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25</b>



Jenis Pupuk: SP36

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah	
		MT.2014/2015			MT.2015					MT. 2015/2016				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron													0,00
2	Mergangsan			0,5						0,5				1,00
3	Umbulharjo			1,0			1,0	1,0			1,0			4,00
4	Kotagede			1,0							1,0			2,00
5	Tegalrejo			1,0				1,0			1,0			3,00
	JUMLAH	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10

JENIS PUPUK : ZA

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah	
		MT.2014/2015			MT.2015					MT. 2015/2016				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	Mantrijeron													0,00
2	Mergangsan			0,5						0,5				1,00
3	Umbulharjo			1,0			1,0	1,0			1,0			4,00
4	Kotagede			1,0							0,3			1,30
5	Tegalrejo			1,0				1,0			0,7			2,70
	JUMLAH	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	9

JENIS PUPUK : NPK

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah	
		MT.2014/2015			MT.2015					MT. 2015/2016				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.		Des
1	Mantrijeron													0,0
2	Mergangsan			0,2							0,3			0,5
3	Umbulharjo	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0			6,0
4	Kotagede			0,2							0,3			0,5
5	Tegalrejo			1,0				1,0			1,0			3,0
	JUMLAH	1,0	1,0	2,4	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	10,0

JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah	
		MT.2014/2015			MT.2015					MT. 2015/2016				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.		Des
1	Mantrijeron	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2	Mergangsan	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
3	Umbulharjo	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	3,0	2,0	26,5
4	Kotagede	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	9,5
5	Tegalrejo	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
	JUMLAH	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	5,0	4,0	48,0

TOTAL KEBUTUHAN PUPUK

No.	Jenis pupuk	KEBUTUHAN PUPUK (TON)											Jumlah	
		MT.2014/2015			MT.2015					MT. 2015/2016				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov.	Des	Jan-Des
1	UREA	0,0	3,0	5,5	0,0	0,0	5,0	1,5	2,0	0,0	7,0	1,0	0,0	25
2	SP36	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	10
3	NPK	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	9
4	ZA	1,0	1,0	2,4	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	10
5	ORGANIK	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	5,0	4,0	48

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI